



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 24 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE HASRUL, S.H., & REKAN" yang beralamat kantor di Jalan P. Antasari, No.32, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Kampung Arongan, 11 November 1990, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor [REDACTED]/PA.Nnk., pada tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa 15 Maret 2011 bertepatan Tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 Hijiriah di RT. 06 Dusun Abadi, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Sesuai Kutipan Akta Nikah No: 036/014/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan (Kutipan Akta Nikah Terlampir);
2. Bahwa pasca perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri serta memilih kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED] selama kurun waktu 6 (enam) tahun, selebihnya dihiasi pertengkar dan perselisihan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da duhul) dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. [REDACTED], lahir di Nunukan tanggal 05 Juli 2011 (9 tahun) 2. [REDACTED], lahir di Nunukan tanggal 12 Januari 2015 (5 tahun) kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan juli 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Tergugat sering mengutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga Penggugat tiba-tiba ditagih sejumlah teman-teman Tergugat;
 - b. Tergugat sering berbohong dan berdusta kepada Penggugat tentang utang-utangnya tersebut, bahkan Tergugat pernah suatu ketika tanpa sepengetahuan /se izin Penggugat diam-diam dan sembunyi –sembunyi mencuri dan menggunakan kartu ATM Penggugat dan menguras isi-nya;
 - c. Tergugat juga pernah menggadaikan sepeda motor milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sampai larut malam, bahkan pulang pagi sampai kadang berhari-hari tidak pulang ke rumah;
- e. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan saat Penggugat meminta kewajibannya, Tergugat justru kerap menghindar dan lari lari tanggung jawab meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2019 disebabkan oleh permasalahan –permasalahan tersebut di atas, hingga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan kembali ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga keduanya, dengan cara di mediasi namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, serta tidak ada komunikasi yang baik pula, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga Penggugat terpaksa menghidupi ke dua orang anaknya tersebut dengan cara bekerja sebagai guru paud;
10. Bahwa karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara Hukum dengan jalan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Nunukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan karena relaas panggilan terhadap Tergugat tidak dapat disampaikan kepada Tergugat karena Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan tidak bertemu dengan Tergugat, menurut ayah Tergugat bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah dua bulan lamanya dan tidak ada komunikasi ataupun kontak telepon dari Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor [REDACTED] PA.Nnk dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Fuadi., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nurhalis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. FUADI.

Hakim Anggota,

ttd

RAHMAT TRI Fianto, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURHALIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP Lainnya	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)